

S- 766 /MK.02/2019

: Segera

15 Oktober 2019

: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Insentif Bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

า. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor B/3080/V/REN.2.1/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal ılan Satuan Biaya Masukan Lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Jsulan SBML Insentif Bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang Memperoleh Predikat

NBK/WBBM di lingkungan Kepolisian Negara RI pada prinsipnya disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Insentif diberikan kepada pegawai yang bekerja pada satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI.

Diberikan setinggi-tingginya sebesar selisih tunjangan kinerja satu kelas jabatan di atas tunjangan kinerja yang diterima saat ini.

c. Diberikan per bulan selama satu tahun dan sepanjang tidak terdapat pelanggaran atas predikat WBK/WBBM serta dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemberian insentif.

d. Berlaku sejak Januari 2019.

e. Tetap memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kepatutan, serta dengan memperhatikan ketersediaan pagu kegiatan berkenaan.Insentif diberikan setinggi-tingginya sebesar selisih tunjangan kinerja satu kelas jabatan di atas tunjangan kinerja yang diterima saat ini.

Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.



embusan: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Direktur Jenderal Anggaran

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Nomor I, Jakarta 10710 Telepon (021) 3814342, 3449230 ex. 6187 Faksimile (021) 3500842 Situs <u>www.kemenkeu.go.id</u>